



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/65 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Jawa Tengah;

b.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah Gubernur membentuk Tim Persiapan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembagunan;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
 - e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan

- KETIGA Sekretaris Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
AHMAD LUTHFI

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/65 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM DI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. TIM PERSIAPAN

NO.	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua I
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua II
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua III
4.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua IV
5.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
6.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
8.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Bupati/Wali Kota di Lokasi Pengadaan Tanah.	Anggota
10.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Ketua Kelompok Kerja Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Ketua Kelompok Kerja Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah.	Anggota
16.	Camat di Lokasi Pengadaan Tanah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
17.	Kepala Desa/Lurah di Lokasi Pengadaan Tanah.	Anggota

II. SEKRETARIAT

NO.	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Pelaksana pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Pelaksana pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Pelaksana pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/65 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM DI PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
I. TIM TERPADU		
1.	Ketua I	a. mengkoordinasikan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembanhunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyiapkan konsep penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Gubernur; dan c. mengumumkan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
2.	Ketua II, III, IV	a. membantu mengkoordinasikan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembanhunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. membantu menyiapkan konsep penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Gubernur.
3.	Sekteraris I	a. menginventarisir hasil dan persiapan pelaksanaan tahap persiapan pengadaan tanah antara lain: 1) sosialisasi rencana pembangunan; 2) pendataan awal lokasi rencana pembangunan; 3) konsultasi publik rencana pembangunan; 4) menyiapkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan 5) pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. b. menyiapkan dokumen konsep penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Ketua.
4.	Sekretaris II	a. membantu menginventarisir hasil dan persiapan pelaksanaan tahap persiapan pengadaan tanah antara lain: 1) sosialisasi rencana pembangunan; 2) pendataan awal lokasi rencana pembangunan; 3) konsultasi publik rencana pembangunan; 4) menyiapkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		5) pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. b. membantu menyiapkan dokumen konsep penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Ketua.
5.	Anggota	a. melaksanakan sosialisasi rencana pembangunan; b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan; c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan; d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan e. melaksanakan pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
II. SEKRETARIS		
1.	Koordinator	mengkoordinir anggota dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2.	Anggota	membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001